



WALIKOTA BIMA

PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa, perlu dilestarikan secara berdayaguna dan berhasilguna untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelestarian nilai-nilai gotong royong melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu dilaksanakan kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat yang mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat termasuk unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Lembaga Pemerintah Non Kementrian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

- dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 7. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN BULAN BHAKTI
GOTONG ROYONG MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bima;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bima;
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas



Sekretraris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah;

6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bima;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bima;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah sebutan lain Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
9. Pemerintah Daerah dan Kecamatan adalah pengertian-pengertian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
10. Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Kelurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Kelurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
13. Pembangunan Kelurahan adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di Kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan rnengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.
14. Gotong Royong adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
15. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah kegiatan gotong royong masyarakat dalam satu bulan penuh yang merupakan akumulasi kegiatan gotong royong selama sebelas bulan.



BAB II
PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat diselenggarakan disetiap Kelurahan di seluruh wilayah Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat diselenggarakan selama satu bulan pada Triwulan ke Tiga setiap tahun.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilakukan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat dengan memperoleh dukungan/bantuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Dinas/Instansi Vertikal lainnya.

Pasal 4

Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kelurahan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga kemasyarakatan seperti; Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, RT/RW, Lingkungan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

BAB III
PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang anggotanya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Dunia Usaha, LSM, dan unsur-unsur terkait dengan bidang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- (2) Pemerintah Daerah mengarahkan dan memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Pasal 6

- (1) Camat membentuk Tim Pendamping kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kecamatan yang keanggotaannya



terdiri dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, LSM, tokoh masyarakat kecamatan;

- (2) Tim Pendamping kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kecamatan melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Kelurahan dalam menggerakkan masyarakat mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan pengembangan tindaklanjut kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kelurahan membentuk Tim Pelaksana kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kelurahan yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Kader Pemberdayaan Masyarakat (PKM), LSM, tokoh masyarakat;
- (2) Tim Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat melakukan persiapan, pelaksanaan dan pengembangan tindaklanjut kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat bersama masyarakat.

BAB IV


BIDANG-BIDANG KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Kegiatan gotong royong di bidang kemasyarakatan, meliputi :
 - a. Penguatan sistem keamanan lingkungan;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan;
 - c. Peningkatan kemampuan satuan Pertahanan Sipil (Hansip) dan satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kelurahan.
 - d. Penegakkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - e. Penyuluhan tentang ideologi negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan nasional;
 - f. Penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat.
 - g. Penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak;
 - h. Penggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan secara gotong royong dan swadaya;
 - i. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan.



- (2) Kegiatan gotong royong dibidang ekonomi meliputi:
- Penguatan peran koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat;
 - Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat;
 - Pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - Pengembangan budaya menabung di kalangan masyarakat;
 - Pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat (seperti bendungan desa, saluran irigasi, lantai jemur, lumbung pangan masyarakat, jalan desa, dermaga desa, tambatan perahu, dan prasarana perekonomian lainnya);
 - Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.
- (3) Kegiatan gotong royong dibidang sosial budaya dan agama meliputi:
- Penyuluhan kesehatan (seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya Narkoba, bahaya HIV/AIDS);
 - Pelayanan kesehatan massal (seperti pelayanan posyandu untuk ibu dan anak, imunisasi, khitanan massal, dll);
 - Bantuan bagi Orang Tua Lanjut Usia;
 - Lomba kesehatan (seperti lomba makanan sehat dan bergizi, Lomba balita sehat, dll);
 - Pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan (seperti prasarana dan sarana posyandu);
 - Pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga;
 - Perlombaan dan pertandingan olahraga;
 - Pertemuan organisasi kepemudaan (seperti karang taruna, remaja mesjid, dll);
 - Perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya.
 - Pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah;
 - Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.
- (4) Kegiatan gotong royong dibidang Lingkungan meliputi:
- Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jembatan desa, drainase, prasarana persampahan, jamban, dan prasarana lingkungan lainnya);
 - Pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih;



- c. Pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman;
- d. Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan;
- e. Konservasi, rehabilitasi, dan reboisasi lahan kritis;
- f. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan.

BAB V

PEMBINAAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Walikota melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah dan Camat melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing;

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

Walikota melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah dan Camat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing.

Pasal 11

- (1) Camat dan Kepala Kelurahan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara berjenjang kepada Walikota Bima melalui melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 12

Segala Pendanaan yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP




Pasal 13


Dalam penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di setiap Kelurahan, agar mengacu pada Peraturan Walikota ini dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.


Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 10 Agustus 2017

 WALIKOTA BIMA, 


 M. QURAIH H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 10 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017 NOMOR 361




LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
BULAN BHAKTI GOTONG
ROYONG MASYARAKAT

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
DI KOTA BIMA
TAHUN

- I. PENDAHULUAN
 - A. LATAR BELAKANG
 - B. DASAR PELAKSANAAN
 - C. TUJUAN DAN SASARAN
- II. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENCANANGAN
 - A. PERSIAPAN
 - B. PELAKSANAAN
- III. PELAKSANAAN KEGIATAN
 - A. BIDANG KEMASYARAKATAN
 - B. BIDANG EKONOMI
 - C. BIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA
 - D. BIDANG LINGKUNGAN
- IV. PEMBIAYAAN
 - A. DUKUNGAN DANA PROVINSI
 - B. DUKUNGAN DANA KABUPATEN/KOTA
 - C. DUKUNGAN DANA APBDes
 - D. SWADAYA MASYARAKAT
- V. PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA
 - A. PERMASALAHAN YANG TIMBUL
 - B. UPAYA PEMECAHAN
- VI. KESIMPULAN DAN SARAN
 - A. KESIMPULAN
 - B. SARAN

 WALIKOTA BIMA, 

 M. QURAIH H. ABIDIN




LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 33 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN KEGIATAN
 BULAN BHAKTI GOTONG
 ROYONG MASYARAKAT

LAPORAN PELAKSANAAN PENCANANGAN DAN PENUTUPAN
 BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
 BULAN :
 TAHUN :

No	Kecamatan	Kelurahan	Waktu	
			Pencanangan	Penutupan
1	2	3	4	5

 WALIKOTA BIMA, 

 M. QURAIH. ABIDIN



VERBAL





- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Dikerjakan oleh : Bagian AP | 4. Diterima di Penerimaan Surat : Bagian Hukum |
| | 5. Dinomori oleh : Bagian Hukum |
| | 6. Diketik oleh : Bagian AP |
| 2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum | 7. Ditaklik/Dikaji oleh : Bagian Hukum |
| | 8. Diterima di Pengiriman Surat : Bagian AP |
| | 9. Dikirim oleh : Bagian AP |
| 3. Diedarkan oleh : Bagian AP | 10. Verbal dan Pertinggal : Bagian Hukum |
| | Disimpan oleh |

Diajukan pada tanggal: 2017

Perihal/Judul Naskah Dinas: Peraturan Walikota Bima tentang Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

Kota Bima,

2017

No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesos		
3.	Kepala Bagian AP Setda Kota Bima		
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH:
WALIKOTA BIMA, 

M. QURAI S H. ABIDIN